

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.44.442.07.23.51

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

- 3 -

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

- 4 -

Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Nomor HK.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada Target Indikator Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan dan Indikator Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan

- 5 -

Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2023

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK



Irwan

- 6 -

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.02.02.44.442.07.23.51 TAHUN
2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT

PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN DTAHUN 2024

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik	Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	81%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70.05%
2	Kualitas pengawasan Kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	87%
3	Pelayanan publik di bidang pengawasan Kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	85.50%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89%
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas sektor	85%

- 7 -

		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawsan kosmetik	84%
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	94%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.65
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	83
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	84
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	3
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan kosmetik secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100%

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



- 8 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.02.02.44.442.07.23.51 TAHUN
2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT
PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DTAHUN 2024

A. KERTAS KERJA INDIKATOR *PERSENTASE IKLAN KOSMETIK YANG MEMENUHI KETENTUAN*

TAHUN 2024

1. Berdasarkan hasil pengawasan iklan kosmetik pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan baik pada media iklan official dan non official.



- 9 -

2. Iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan tahun 2020-2022 pada berbagai media iklan sebagai berikut :

No	Media Iklan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Yang diawasi	MK	%	Yang diawasi	MK	%	Yang diawasi	MK	%
1	Media Cetak	6852	6357	92.77	4495	3940	87.65	4365	3694	84.63
2	Media Luar Ruang	1542	1483	96.17	1062	860	80.98	2207	1912	86.63
3	Media Elektronik	3123	2962	94.84	2412	1888	78.28	3308	2753	83.22
4	Media Digital Official	10817	7089	65.54	3866	2682	69.37	5720	4088	71.47
5	Media Digital Non Official				8184	5074	61.99	4983	1971	39.55
	Total	22334	17891	80.11	20019	14444	72.15	20583	14418	70.05

3. Berdasarkan data hasil pengasawan pada tahun 2020 dan 2021 pada tahun 2022 diusulkan perubahan DO terkait indicator tersebut dari yang semula “Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah jumlah iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan jumlah iklan yang di awasi”, menjadi “persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah jumlah iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan yang dibuat oleh pemilik nomor notifikasi dibandingkan dengan jumlah iklan pemilik nomor notifikasi yang di awasi”. Sehingga untuk perhitungan indicator ini hanya memperhitungkan jumlah iklan yang dibuat oleh pemilik nomor notifikasi atau media iklan official.
4. Terkait dengan Evaluasi terhadap data yang ada maka pada tahun 2024 kami mengusulkan penyesuaian DO dan Target untuk indicator Persentase Iklan Kosmetik yang memenuhi Ketentuan. Dimana DO yang diusulkan Kembali mengikuti DO pada tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu “Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah jumlah iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan jumlah iklan yang di awasi” dimana pada indicator ini Kembali

- 10 -

memperhitungkan semua iklan yang di awasi baik iklan pada media official maupun media non official dengan penyesuaian target sebagai berikut :

SK 1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik	Target / Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKK 2	Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	85%	86%	87%	Semula :	Semula :
					88%	89%
					Menjadi	Menjadi
					70%	70.05%
	% Realisasi	80.11%	72.15%	70.05%	-	-
	% Capaian	94.24%	83.90%	80.51%	-	-

B. KERTAS KERJA INDIKATOR *PERSENTASE SARANA KOSMETIK YANG MEMENUHI KETENTUAN*

Usaha di bidang kosmetik merupakan salah satu usaha yang persisten selama pandemi COVID-19, bahkan cenderung semakin diminati. Beberapa indikasinya adalah peningkatan jumlah industri kosmetik di Indonesia yang meningkat signifikan sebesar 81,24% dari tahun 2018 (565 industri) hingga Juni 2023 (1.024 industri), dan peningkatan jumlah keputusan notifikasi kosmetik sebesar 77,62% dari tahun 2018 (57.452 berkas) hingga tahun 2022 (102.045).

Namun peningkatan jumlah industri kosmetik dan keputusan notifikasi kosmetik tersebut membawa tantangan tersendiri terhadap pengawasan kosmetik. Tantangan tersebut terutama berpengaruh terhadap capaian kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik, khususnya pada sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana kosmetik, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap realisasi dan capaian IKK tersebut sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja untuk IKK Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (MK)

Capaian kinerja IKK persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan (MK) periode 2018 hingga 2022 menunjukkan nilai yang fluktuatif dan mengindikasikan tren penurunan angka realisasi selama tahun 2020-2022, dengan rata-rata realisasi sebesar 75,02%

(Tabel 1). Terdapat penyesuaian target IKK dari 63% pada tahun 2019, menjadi 85% pada tahun 2020.

Tabel 1. Capaian Kinerja Persentase Sarana Kosmetik Memenuhi Ketentuan Tahun 2018-2022

SK 1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	TARGET VS CAPAIAN / TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
IKK1	Target: Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (%)	60	63	85	86	87
	Realisasi (%)	72,20	61,52	88,86	81,06	71,47
	Capaian (%)	120,33	97,65	104,54	94,25	82,14

Definisi operasional dari IKK persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah jumlah sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan dibagi dengan jumlah sarana kosmetik yang diawasi. Sarana kosmetik adalah sarana Produksi dan sarana Distribusi kosmetik. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Cara penghitungan realisasi IKK yaitu jumlah sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan dibandingkan terhadap jumlah sarana kosmetik yang diawasi x 100 %.

2. Hasil Pengawasan Sarana Kosmetik Tahun 2018-2022



Hasil pengawasan sarana kosmetik tahun 2018-2022 menunjukkan persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan (MK) dengan nilai yang fluktuatif (Grafik 1). Pada tahun 2020 terlihat bahwa persentase sarana yang MK (88,86%) meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 (61,52%). Analisa terhadap fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

a. Penurunan jumlah sarana yang diperiksa

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mempengaruhi kegiatan pengawasan kosmetik di lapangan dikarenakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

- 12 -

sehingga banyak sarana produksi dan distribusi yang tutup atau dibatasi jam operasionalnya dan aktivitas pemeriksaan di lapangan yang dibatasi karena *physical distancing*. Hal ini mengakibatkan jumlah sarana distribusi kosmetik yang diawasi mengalami penurunan yang cukup signifikan (sebesar -50,54%) dibandingkan tahun 2019 (Tabel 2), serta penentuan target sarana yang diperiksa tidak mempertimbangkan analisis risiko namun lebih ke pemenuhan target dimana hal ini berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan (sarana yang diperiksa banyak yang MK).

Tabel 2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik yang Diperiksa Tahun 2018-2022

Tahun	Sarana Produksi Kosmetik			Sarana Distribusi Kosmetik		
	Diperiksa	MK	TMK	Diperiksa	MK	TMK
2018	365	290	75	7048	5062	1986
2019	355	242	113	7467	4570	2897
2020	308	248	60	3561	3190	371
2021	359	259	100	4304	3521	783
2022	374	252	122	6419	4603	1816



b. Tidak dilakukannya aksi penertiban pasar

Dari hasil pengawasan sarana distribusi yang dilakukan terdapat penurunan persentase sarana distribusi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Penurunan ini dapat dimungkinkan terjadi karena tidak dilakukannya Aksi Penertiban Kosmetik tahun 2020 seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Berdasarkan Grafik 1, persentase sarana kosmetik MK menunjukkan tren penurunan yang konsisten mulai dari tahun 2020 hingga 2022. Hasil pengawasan ini selanjutnya dianalisa untuk masing-masing sarana produksi dan sarana distribusi kosmetik.



- 13 -



Berdasarkan grafik 2 dan grafik 4, persentase sarana MK baik pada sarana produksi kosmetik maupun sarana distribusi kosmetik sama-sama menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2022, namun slope penurunan lebih besar pada sarana distribusi (-17,87%) dibandingkan dengan sarana produksi (-13,14%).

Penurunan persentase sarana produksi dan distribusi MK ini disebabkan oleh:

a. Pertumbuhan pelaku usaha kosmetik

Pertumbuhan jumlah pelaku usaha kosmetik yang pesat setiap tahun memberikan dampak terhadap beberapa hal antara lain:

- Jumlah target pengawasan sarana kosmetik yang meningkat.
- Penentuan target sarana yang diperiksa berdasarkan analisis risiko, dimana sarana yang belum pernah diperiksa (sarana baru) menjadi prioritas target pemeriksaan.
- Pelaku usaha khususnya industri kosmetik tetap didominasi oleh usaha skala mikro, kecil dan menengah (hampir 90%). UMKM memiliki keterbatasan dalam berbagai hal khususnya yang mempengaruhi pemenuhan persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sehingga rentan untuk tidak menerapkan CPKB secara konsisten.

b. Kondisi pandemi COVID-19 yang kian pulih

Kondisi yang semakin normal mempengaruhi geliat ekonomi terutama usaha di bidang kosmetik, dan juga aktivitas pengawasan di lapangan (metode inspeksi) yang kembali ke normal. Metode inspeksi (*onsite* atau *desktop inspection*) berpengaruh terhadap kualitas dan mutu pemeriksaan.

c. Demand atas kosmetik TIE dan/atau mengandung bahan berbahaya masih tinggi

Hal ini mengakibatkan meningkatnya temuan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan di sarana distribusi kosmetik.

d. Sarana distribusi kosmetik yang variatif, masif dan dinamis

Sarana distribusi kosmetik sangat bervariasi meliputi sarana distribusi pemilik izin edar (importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik), distributor, agen, sub distributor atau sub agen, pengecer, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kefarmasian, salon dan spa, penjualan

- 14 -

langsung satu tingkat atau secara multi tingkat. Jumlah sarana distribusi ini masif dan dinamis (kadang beroperasi, kadang tutup, banyak bermunculan usaha baru, dan lain sebagainya). Selain itu, pengedar kosmetik (sarana non pemilik izin edar kosmetik) tidak memiliki persyaratan khusus terkait kompetensi pemilik atau penanggung jawab sarana. Hal ini mempengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi bidang kosmetik.

3. Komparasi dengan target IKK Sarana Obat dan Makanan

Berdasarkan Reviu Renstra Badan POM Tahun 2020-2024, ditetapkan indikator kegiatan yang terkait sarana Obat dan Makanan, yaitu:

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Realisasi 2020	Target (%)			
		2021	2022	2023	2024
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	44,27	55	60	65	70
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	59	63	66	68	71

4. Upaya yang Telah dan Sedang Dilakukan

- a. Selama tahun 2020-2023 telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan persentase sarana kosmetik MK, antara lain:
 - 1) Penyusunan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik, dimana terdapat penentuan baru terhadap kriteria hasil pemeriksaan sarana produksi yang dinyatakan TMK dan penyamaan persepsi terhadap penentuan kategori temuan kritikal, mayor dan minor.
 - 2) Melakukan edukasi kepada pelaku usaha terkait regulasi pembuatan dan peredaran kosmetik secara berkala dan berkelanjutan baik secara langsung maupun melalui media sosial Direktorat Pengawasan Kosmetik.
- b. Selain hal-hal tersebut di atas, dalam menghadapi pesatnya perkembangan usaha bidang kosmetik, termasuk usaha kontrak produksi kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik melakukan upaya terobosan melalui program Iklim POSITIF Kontrak Produksi Kosmetik yang telah diinisiasi pada Juli 2023 melalui kegiatan Forum Pertemuan Nasional Pelaku Usaha Kosmetik dalam Membangun Ketaatan Regulasi.

5. Usulan Tindak Lanjut

Mempertimbangkan bahwa :

- Penetapan target IKK persentase sarana kosmetik yang MK dari 63% pada tahun 2019, menjadi 85% pada tahun 2020 (dan menjadi baseline target tahun 2021-2024) perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan rata-rata realisasi capaian.

- 15 -

- Tren hasil pengawasan sarana kosmetik berupa sarana TMK 3 tahun terakhir semakin meningkat walaupun telah dilakukan upaya sebagaimana tercantum pada poin 4.
- Capaian IKK selama TW 1 tahun 2023:

SK 1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	TARGET VS CAPAIAN / BULAN					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
IKK1	Target: Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (%)	88	88	88	88	88	88
	Realisasi (%)	77,08%	78,04%	79,08%	78,26%	78,45%	79,46%
	Capaian (%)	87,59%	88,68%	89,87%	88,94%	89,15%	90,30%

- Pelanggaran terhadap ketentuan sarana kosmetik yang semakin meningkat tersebut harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku dan dimonitor agar sarana tersebut memenuhi ketentuan. Hal ini membutuhkan waktu dan jumlah inspektur yang memadai.

maka, kami mengusulkan tindak lanjut berupa penyesuaian target IKK tahun 2024 sebagai berikut:

SK 1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	TARGET (%) / TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKK1	Target: Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (%)	85	86	87	88	Semula: 89 Menjadi: 81

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK



Irwani